

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari dua hal yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri berupa pinjaman luar negeri atau hibah, dan sumber dana dalam negeri diperoleh dari penjualan minyak dan gas (migas), non migas serta pajak.

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan Negara bersumber dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah penerimaan migas dan penerimaan yang berasal dari pajak. Penerimaan Negara yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang perpajakan bahwa kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia wajib pajak untuk membayar pajak. Pentingnya pajak tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan, sarana dan prasarana seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan merasakan aman dan terlindungi. Sarana dan prasarana seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi bahkan keinginan merasakan aman dan terlindungi. Sarana dan prasarana berupa fasilitas umum tersebut untuk ketersediaannya hanya pemerintahanlah yang bertanggungjawab untuk memenuhinya. Pajak sebagai salah satu sumber

penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan pemerintahan, baik Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah.

Kewenangan daerah dalam memungut Pajak Daerah merupakan implementasi dari pemberian otonomi kepada daerah. Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembangunan daerah dan pembiayaan pengeluaran daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan ; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
2. Pendapatan transfer ; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan otonomi daerah akan lebih banyak eksperimen dan inovasi dalam bidang administrasi dan ekonomi yang dapat dilakukan. Karena banyak pemerintah daerah yang sifatnya otonom, akan banyak pula cara dan system administrasi maupun ekonomi yang berbeda-beda yang diterapkan pada daerah

yang berbeda. Akibatnya banyak eksperimen dan tentu ada juga yang gagal. Suatu keberhasilan atau kegagalan merupakan suatu inovasi yang nantinya dapat ditiru oleh daerah-daerah lain yang juga ingin mendapatkan keberhasilan. Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah, setiap daerah harus memiliki faktor-faktor penunjang, Josef Riwu Kaho (1997 : 5) merumuskan bahwa :

“Untuk sebuah otonomi diperlukan empat factor diantaranya manusia sebagai pelaksana, maka pelaksanaan kegiatan harus lebih baik, keuangan harus cukup dan baik, peralatan harus cukup dan baik, serta fasilitas dan organisasi manajemennya harus baik”.

Dengan melihat hal itu faktor yang memegang peranan sangat penting adalah keuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa keberhasilan pembangunan akan berjalan dengan baik apa bila didukung dengan dana (keuangan) yang baik pula. Keuangan merupakan salah satu syarat kelancaran pelaksanaan pembangunan kemampuan keuangan daerah menunjukkan sejauhmana daerah dapat membiayai pembangunan dan pemerintahannya yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Kewenangan daerah dalam memungut pajak daerah lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan :

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan di daerah. Tujuan akhirnya adalah setiap daerah dituntut untuk bisa mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat.

Sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983, sistem pemungutan telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu perubahan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Tentu saja perubahan ini berdampak pada tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang akan membayar pajak.

Self Assessment System Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, melapor dan menyetorkan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. diperjelas, dalam *Self Assessment System* wajib pajak, yaitu: mendaftarkan diri di KPP untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak, menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang, menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor giro pos, melaporkan penyetoran tersebut kepada DJP, serta menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar (Nurmantu, 2005:108).

Penerapan *Self Assessment System* ini tidak memungkinkan terjadinya kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak baik yang disengaja ataupun tidak disengaja dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat menimbulkan masalah sengketa dibidang perpajakan. Mulai kesalahan dalam mengisi surat pemberitahuan (SPT), pajak yang telah disetor terjadi kurang

bayar, hingga terjadi masalah penghindaran pajak oleh wajib pajak (*Tax Avoidance*). Maka dari itu, Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung harus bekerja ekstra dalam memeriksa setiap laporan SPT wajib pajak yang terbukti melakukan kesalahan dan pelanggaran. Kemudian dari utang pajak inilah yang akan menjadi dasar dilakukannya tindakan penagihan pajak oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. Menurut Undang-Undang Nomor : 19 (2000:1) disebutkan bahwa :

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, maka dengan tata cara pemungutannya sehingga dari target dan realisasi yang diperoleh dari pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung yang dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Target dan Realisasi
Penerimaan Pajak Hotel
Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung
Tahun 2016-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2016	1.644.235.157.506,54	1.774.637.210.687,56
2017	2.013.908.489.945,89	2.030.881.730.888,13
2018	3.514.966.627.768,59	2.236.311.260.005,09
Jumlah	7.173.110.275.221,33	6.041.830.201.580,78
Rerata/Bln	597.759.189.601,79	503.485.850.131,74

Sumber : Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung
(Data diolah)

Tabel 1.2
Data Target dan Realisasi
Penerimaan Pajak Restoran
Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung
Tahun 2016-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2016	336.913.444.429,51	400.430.447.729,69
2017	451.934.732.794,59	475.939.453.837,24
2018	645.721.786.026,93	624.456.631.009,54
Jumlah	1.434.569.963.251	1.500.826.532.576,83
Rerata/Bln	119.547.496.937,58	125.068.877.714,74

Sumber : Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung
(Data diolah)

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa data target potensi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran terjadi fluktuasi peningkatan di tahun 2016 dan tahun 2017 sedangkan terjadi penurunan realisasi di tahun 2018.

Tabel 1.3
Data Piutang Pokok Wajib Pajak Daerah
Pajak Hotel dan Restoran
Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung
Tahun 2016-2018

Tahun	Pajak Hotel (Rp)	Pajak Restoran (Rp)
2016	123.987.478.095,16	66.949.554.317,77
2017	127.602.788.076,01	83.177.271.625,17
2018	124.895.453.492,20	86.869.892.392,09
Jumlah	376.485.719.663,37	236.996.718.335,03

Sumber : Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung
(Data diolah)

Tabel 1.4
Data Piutang Pokok Wajib Pajak Daerah
Pajak Hotel dan Restoran
Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung
Tahun 2019

Tahun	Pajak Hotel dan Restoran (Rp) Piutang per 31 Desember 2018	Realisasi (Rp) Piutang per 30 Juni 2019
2019	Pajak Hotel 124.895.453.492,20	54.721.480.586,58
	Restoran 86.869.892.392,09	25.028.185.999,07
Piutang per 30 Juni 2019	Pajak Hotel 141.531.756.676,17 Restoran 90.111.402.948,30	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung
(Data diolah)

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa implementasi kebijakan penagihan piutang pajak hotel dan restoran di Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung menunjukkan belum atau kurang efektif karena nampak dari target dan jumlah realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran rata-rata dari tiga tahun terakhir hanya di tahun 2018 terjadi

penurunan realisasi dari target penerimaan yang ditetapkan.

Dilihat dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penagihan Piutang Pajak Hotel dan Restoran di Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung”

1.2. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka fokus masalah dalam penelitian ini meliputi:

- 1.2.1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Penagihan Piutang Pajak Hotel dan Restoran di Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung?
- 1.2.2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan dalam Implementasi Kebijakan Penagihan Piutang Pajak Hotel dan Restoran di Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

- 1.3.1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penagihan Piutang Pajak Hotel dan Restoran di Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
- 1.3.2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya

yang dilakukan dalam Implementasi Kebijakan Penagihan Pajak Hotel dan Restoran di Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat di bedakan menjadi dua yaitu :

1.4.1. Kajian Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengamalkan ilmu yang di dapat di bangku kuliah serta memahami konsep-konsep pajak, teori-teori pajak dan ilmu pengetahuan tentang perpajakan pada umumnya dan pajak hotel dan restoran pada khususnya.

1.4.2. Kajian Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan oleh beberapa pihak di antaranya adalah :

1. Bagi Pemerintah Daerah di harapkan untuk dapat dilakukan usaha-usaha meningkatkan penerimaan Pajak sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung
2. Bagi masyarakat atau wajib pajak bahwa dengan penelitian ini diharapkan mulai sadar terhadap kewajibannya serta dapat pula mengetahui bahwa pembangunan daerah sumber dananya dari penerimaan pajak